

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya. Penulis dapat menari kesimpulan tentang prosedur, hambatan dan upaya pada pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan *e-filing* di KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai berikut :

1. Prosedur *e-filing* awalnya wajib pajak melakukan permohonan *e-fin* yang disampaikan langsung ke KPP terdekat, buat akun di DJPonline, setelah itu *login* DJPonline, isi SPT dengan benar dan lengkap dan kirim SPT.
2. Hambatan yang terjadi pada KPP Bandung Cibeunying yaitu WP tidak berhati-hati dalam menyimpan *e-fin*, tidak mengikuti prosedur dengan baik dan benar sehingga sering terjadi *error status code*, dan wajib pajak menggunakan browser yang tidak mendukung dalam pemrosesan *e-filing* sehingga terkadang menimbulkan *server down*.
3. Upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying secara umum sudah membantu, seperti menerbitkan *e-fin* kembali, menyarankan untuk *reset password* jika terjadi *error status code* dan mengecek SPT wajib pajak, dan jika *server down* petugas akan menyarankan untuk menggunakan *browser* yang mendukung seperti *chrome* (33), *firefox* (34), *internet explorer* (11) dan jaringan yg memadai.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis akan memberikan saran yang bermanfaat dan dapat meningkatkan lagi kualitas kerja pada agian pelayanan dan kualitas *website e-filing* sebagai berikut :

1. Memperluas sosialisasi prosedur *e-filing* khususnya kepada wajib pajak orang pribadi, supaya wajib pajak dapat memahami prosedur *e-filing*.
2. Pada saat pembuatan *e-fin* ada baiknya petugas memberikan arahan bahwa *e-fin* ini sangat penting untuk proses awal *e-filling* atau *e-fin* lebih baik dikirim ke *e-mail* wajib pajak sehingga mengurangi resiko hilang. Hambatan yang terjadi karena *server down* dan *error status code* upaya yang tepat adalah petugas pajak melakukan sosialisasi mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan *e-filing*, karena hambatan itu terjadi akibat kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai *e-filing*.
3. Memperluas sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi mengenai prosedur *e-filing*, untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur *e-filing*.